



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI**

**BANJARBARU**

**PENETAPAN**

**Nomor 134/Pdt.P/2017/PN Bjb**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dibawah ini atas permohonan Pemohon sebagaimana dibawah ini :

Nama : Hasnani

Alamat : JL. A. YANI KM.27,400 RT/RW.003/011 LANDASAN ULIN TIMUR. L. ULIN

KOTA BANJARBARU

TTL : KUARO 09 MEI 1986

yang selanjutnya disebut..... **Pemohon ;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar pihak Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Pemohon ;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Ganti Nama tertanggal 28 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 30 Agustus 2017 dan didaftarkan di bawah Register Perkara Nomor 134 /PDT.P/2017/PN Bjb telah mengemukakan dalil Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan seorang laki-laki bernama MISRAN dengan seorang perempuan bernama NOR HIDAYAH
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu HASNANI, lahir di Kuaro, 09 Mei 1986

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan No.134/Pdt.P/2017/PN Bjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON telah mempunyai akta kelahiran no. 0652/DAK-TGT/PL/2011 Tertanggal 09 September 2011 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanah Grogot
4. Bahwa pada akta kelahiran PEMOHON terjadi kesalahan penulisan tahun tertulis 1985 yang seharusnya tertulis 1986
5. Bahwa PEMOHON telah datang ke kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan tahun pada akta kelahiran dan harus mengajukan permohonan izin/penetapan dari pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan tahun akta kelahiran sesuai dengan domisili PEMOHON

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan pada tahun kelahiran di akta kelahiran terdahulu yang semula tertulis 1985 pada akta kelahiran No 0652/DAK-TGT/PL/2011 Tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tanah Grogot
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini kepada PEMOHON

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan ke persidangan surat-surat bukti yang telah diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 640105090580001, atas nama HASNANI tertanggal 18 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.....**diberi tanda bukti P-1 ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6372021003120001, atas nama kepala keluarga HASNANI tertanggal 06-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin .....**diberi tanda bukti P-2 ;**
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0652/DAK-TGT/PL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 9 September 2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 1985, telah lahir seorang anak laki-laki anak ke-dua dari Misran dan Nor Hidayah .....**diberi tanda bukti P-3 ;**
4. Fotocopy Ijazah sekolah tinggi ilmu Al"Quran Amuntai (STIQ Amuntai) atas nama Hasnani nomor 19194/3.04.11/06/2013 tertanggal 20 Juni 2013..... **diberi tanda bukti P-4 ;**
5. Fotocopy surat keterangan suami isteri antara Misran dan Nor Hidayah yang dikeluarkan oleh Lurah Kuaro ..... **diberi tanda bukti P-5;**
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah HASNANI Nomor 66/04/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya .....**diberi tanda bukti P-6;**
7. Asli dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Nomor 474.1/215/Disdukcapil, perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan tanggal lahir, atas nama Hasnani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru.....**diberi tanda bukti P-7;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (berupa surat-surat) dari Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, dan P-5 merupakan bukti asli maka kesemua surat bukti dari Pemohon dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disamping mengajukan surat-surat bukti, untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar dipersidangan dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Saksi **MULIADI** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungannya sebagai teman satu pekerjaan;
- Bahwa Pemohon akan mengganti tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam akte lahir Pemohon dari tahun 1985 menjadi tahun 1986 ;

2. Saksi **EMBUN FIRDAUS** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungannya sebagai teman satu pekerjaan;
- Bahwa Pemohon akan mengganti tahun lahir Pemohon dalam akte lahir Pemohon dari tahun 1985 menjadi tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pesidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon agar Pengadilan menyatakan tahun lahir Pemohon yang ada di dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon di ganti tahun lahirnya sebagaimana dalam akte lahir Pemohon karena akan disamakan tahun lahirnya dengan surat-surat lainnya yang sebelumnya tahun 1985 diganti menjadi tahun1986 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dibuktikan dalam permohonan ini apakah Pemohon dapat diganti oleh Pengadilan yang ada di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser akan diganti tahun lahir 1985 akan diganti menjadi tahun lahir 1986 ;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan No.134/Pdt.P/2017/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kutipan Akta Lahir pemohon adalah tahun lahir 1985 pada dan dari keterangan saksi –saksi Pemohon akan diganti tahun lahirnya dari sebelumnya tahun 1985 diganti menjadi tahun 1986 dikarenakan akan disamakan dengan surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon . selanjutnya , perubahan nama tersebut wajib di daftarkan oleh orang yang berubah nama tersebut kepada Catatan sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk Catatan Sipil selanjutnya akan membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat bahwa perubahan nama yang dimaksud sebagaimana dalam ketentuan diatas adalah nama yang belum pernah dicatatkan sebelumnya oleh Pemohon pada Catatan Sipil dan belum dibuatkan Register Akta Pencatatan Sipil, sehingga nantinya Akta Kelahiran akan tetap sama dengan Akta Kelahiran yang lama, namun akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil mengenai perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonan agar Pengadilan membuat penetapan akan perubahan tahun lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0652/DAK-TGT/PL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, dimana tahun Lahir 1985 akan diganti menjadi 1986 dan dari semua bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti diatas dan keterangan saksi , bahwa alasan Pemohon untuk mengganti tahun lahir pemohon dari tahun 1985 menjadi tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1986, hal ini tidak bertentangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip budaya dan agama yang dianut di Indonesia, dan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru telah membenarkannya akan adanya perubahan nama anak Pemohon, oleh karenanya permohonan pemohon adalah berdasarkan hukum maka permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan diatas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon akan perubahan nama Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 0652/DAK-TGT/PL/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Paser, tanggal 9 September 2011 yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 1985, telah lahir seorang anak laki-laki anak ke-dua dari Misran dan Nor Hidayah dimana tahun Lahir tahun 1985 akan diganti menjadi tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk melakukan perubahan pada tahun kelahiran pada akta kelahiran No 0652/DAK-TGT/PL/2011 Tanggal 09 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Katatan Sipil Kotamadya Tanah Grogot yang semula tertulis tahun 1985 menjadi tahun 1986;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **12 September 2017**, oleh **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dibantu oleh **ANDI RISA, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ANDI RISA,SH

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan + PNB	:	Rp. 85.000,00;
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00;
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,00;

Jumlah : Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)